FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 52 Tahun 2012

Tentang

HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

1. bahwa produk pangan ternak ada yang telah dikembangkan teknologinya dengan mencampurkan bahan bakunya dari produk haram seperti dari organ tubuh babi yang diekstrak atau binatang sembelihan yang diberi minuman sake sebelum dipotong;

2. bahwa rekayasa teknologi pangan dan penyembelihan binatang ternak tersebut mungkin dapat merusak kesehatan dan keyakinan umat Islam sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;

3. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum mengonsumsinya;

4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum memakan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis sebagai pedoman.

MENGINGAT :

1. Al-Quran

   a. **Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain**:

   يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى اْلأَرْضِ حَلاَلاً طَــيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨).

   "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168)

   يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّــبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢).

   "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَــيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة: ٨٨).

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

b. **Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:**

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّــيِّــبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Mu'minun [23]: 51)

c. **Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:**

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلاَإِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika di-sembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173)

قُلْ لاَأَجِدُ فِى مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ اْلأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاْلأَغْلاَلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولئكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (الأعراف: ١٥٧)

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memulia-kannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. al-A`raf [7]: 157).

2. Hadis Nabi saw

   a. **Hadis nabi saw yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:**

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَـــيِّـــبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّــيِّـــبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـــبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

b. **Hadis nabi saw yang pada intinya melarang pemanfaatan *jallalah*, sebagaimana sabdanya:**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِى الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

"Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang Jallalah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya" (HSR Abu Dawud)

وأخرج البيهقيُّ بسندٍ فيه نظرٌ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرو مرفوعاً أَنَّها لاَ تُؤْكَلُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا

"Dari Abdullah bin 'Amr secara marfu' bahwasanya tidak boleh hewan Jallalah itu dimakan hingga ia diberi pangan rumput selama 40 hari" (HR al-Baihaqi)

c. **Hadis nabi saw yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه مسلم)

"Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan." (HR Muslim dari Ibnu 'Abbas)

3. Ijma' Ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah *najis 'ain (dzati).*
4. Qaidah fiqhiyyah :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

"Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram."

اَلْيَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِ

"Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang meragukan."

Memperhatikan :

1. Fatwa MUI Juni 1980 dan September 1994 tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur barang haram/najis dan keharaman memanfaatkan unsur-unsur babi.
2. Pendapat Imam Al-Khatthabi dalam *Ma'alim al-Sunan* IV/148:

قَالَ الإِمَامُ الخَطَّابِي رحمه الله: الْجَلاَّلَةُ هِيَ الإِبلُ الَّتِى تَأْكُلُ الْجُلَّةَ وَهِيَ الْعَذِرَةُ. كُرِهَ أَكْلُ لُحُوْمِهَا وَأَلْبَانِهَا تَنَزُّهاً وَتَنَظُّفاً. وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا اغْتَدَتْ بِهَا وُجِدَ نَتْنُ رَائِحَتِهَا فِى لُحُوْمِهَا. وَهَذَا إِنْ كَانَ غَالِبُ عَلَفِهَا مِنْهَا. فَأَمَّا إِذَا رَعَتِ الْكَلأَ وَاعْتَلَفَتِ الْحَبَّ وَكَانَتْ تَنَالُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنَ الْجُلَّةِ فَلَيْسَتْ بِجَلاَّلَةٍ. وَإِنَّمَا هِيَ كَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي رُبَّمَا مِنَ الشَّيْءِ مِنْهَا وَغَالِبُ غَذَائِهِ وَعَلَفِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلاَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ (معالم السنن للخطابي ٤/١٤٨)

Imam al-Khatthabi berkata: "Jallalah adalah seekor unta yang memakan kotoran (jallah). Daging dan air susunya makruh dikonsumsi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Kemakruhan itu apabila unta yang memakan kotoran tersebut mengeluarkan bau busuk kotoran yang menyengat dari dagingnya. Hal ini jika kebanyakan pangannya berasal dari kotoran. Adapun jika hewan itu digembala di sebuah padang rumput, ia memakan biji-bijian dan sedikit kotoran pada pangannya, maka hewan tersebut tidak termasuk jallalah. Sebagaimana halnya ayam dan binatang-binatang lainnya yang terkadang memakan sedikit kotoran, sementara pangannya yang banyak bukan berasal dari kotoran, maka hewan semacam ini tidak dimakruhkan untuk dikonsumsi.

3. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* IX/30:

قَالَ أَصْحَابُنَا الْجَلاَّلَةُ هِيَ الَّتِى تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَالنَّجَاسَاتِ وَتَكُوْنُ مِنَ الإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ جَلاَّلَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلاَ. وَالصَّحِيْحُ الَّذِى عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ وَ إِنَّمَا الاِعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ فَإِنْ وُجِدَ فِي عُرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيْحُ النَّجَاسَةِ فَجَلاَّلَةٌ وَ إِلاَّ فَلاَ. وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْجَلاَّلَةِ فَهُوْ مَكْرُوْهٌ بِلاَ خِلاَفٍ (المجموع شرح المهذب ٣٠/٩)

Para shahabat kami (dari kalangan Syafi'iyah) berkata: Jallalah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis yang lain. Hewan ini berupa unta, sapi, kambing dan ayam. Ada yang berpendapat bahwa jika pangannya yang paling banyak adalah najis, maka disebut Jallalah. Adapun jika pangannya yang paling banyak adalah suci, maka bukan Jallalah. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kriterianya bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada aroma busuknya. Apabila dalam rambut, tengkuk dan anggota lain dari hewan itu tercium bau najis, maka itulah Jallallah. Jika tidak tercium bau najis di anggota-anggota badan itu, maka ia bukan Jallallah. Apabila daging untanya berubah aroma maka makruh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.

4. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid I/376*:

وَأَمَّا الْجَلاَّلَةُ وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ فَاخْتَلَفُوْا فِي أَكْلِهَا. وَسَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلأَثَرِ. أَمَّا الأَثَرُ فَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ

وَالسَّلاَمُ نَهَى عَنْ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا (خرَّجه أبو داود عن ابن عمر). وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا، فَهُوَ أَنَّ مَا يَرِدُ جَوْفَ الْحَيَوَانِ يَنْقَلِبُ إِلَى لَحْمِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ حَلاَلٌ وَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ لِمَا يَنْقَلِبُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ مَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ، وَهُوَ اللَّحْمُ كَمَا لَوْ انْقَلَبَ تُرَابًا، أَوْ كَانْقِلاَبِ الدَمِّ لَحْمًا، وَالشَّافِعِي يُحَرِّمُ الْجَلاَّلَةَ، وَمَالِكٌ يَكْرَهُهَا. (بداية المجتهد لابن رشد ١/٣٧٦)

Jallalah adalah hewan yang memakan barang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakannya. Sebab terjadinya perbedaan diantara mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas terhadap atsar. Adapun atsar (yang menjelaskan soal ini) yaitu hadits yang riwayat bahwa Nabi melarang memakan daging Jallalah dan perahan susunya (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar). Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan atsar ini adalah bahwa segala hal yang dikonsumsi oleh hewan akan berubah bentuk menjadi daging hewan tersebut serta unsur-unsur yang menjadi bagian dari hewan. Apabila kita berpendapat bahwa daging hewan tersebut adalah halal maka sudah seharusnya sesuatu yang berubah dari makanan menjadi daging hukumnya sama, yaitu hukum daging. Sebagaimana jika berubah menjadi debu (maka hukumnya menjadi debu) atau sebagaimana perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi'i mengharamkan Jallalah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.

5. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa hari Kamis, 29 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya **halal dikonsumsi**, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.

3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.

Ketiga : **Rekomendasi**

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Muharram 1434 H
29 November 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**